



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 14 Nopember 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Sugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 7 Agustus 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tombolo, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 4 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Tombolo, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.209/KUA.21.19.09/PW.01/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019, dan Akta Nikah Nomor :235/11/XII/2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama disebabkan pada tanggal 16 Desember 2017 tepatnya hari pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon meninggalkan Termohon karena pernikahan tersebut terjadi karena perjudohan antar keluarga dan tidak di dasari dengan perasaan suka, sehingga Pemohon dengan keadaan terpaksa menikahi Termohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon begitupula juga dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relasinya telah dibacakan, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.209/KUA.21.19.09/PW.01/10/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Sugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dengan Termohon, saksi tidak pernah dilibatkan, semua karena kehendak paman Pemohon, sehingga saksi dengan istri saksi tidak hadir diperkawin Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perkawinan itu dilaksanakan karena Pemohon dituduh menghamili Termohon, sedangkan menurut Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan zina dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Sugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dengan Termohon, saksi tidak pernah dilibatkan, semua karena kehendak paman Pemohon, sehingga saksi dengan suami saksi tidak hadir diperkawin Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perkawinan itu dilaksanakan karena Pemohon dituduh menghamili Termohon, sedangkan menurut Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan zina dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 16 Desember 2017 di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah acara perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa penyebab perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Pemohon dengan Termohon menikah dijodohkan oleh paman Pemohon, dan Pemohon dituduh menghamili Termohon;
4. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah acara resepsi perkawinan, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak didasari rasa cinta, karena dipaksa oleh paman Pemohon dan Pemohon dituduh menghamili Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah kediaman selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mengenai Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah acara perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dinyatakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak boleh rujuk dengan Termohon, tapi boleh dengan akad nikah baru meskipun dalam iddah, sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (b) bahwa Talak Ba`in Sughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. talak yang terjadi qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali tinggal bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, telah menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon dan itikad kuat Pemohon tersebut sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak bain shugra kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugraa terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,00(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 *Hijriah*, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I.,M.H dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.El sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

Dr. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 520.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)